



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan, memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih ;
 - c. laporan operasional ;
 - d. neraca;
 - e. laporan perubahan ekuitas ;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. pendapatan	: Rp.	2.235.655.701.355,10		
b. belanja	: Rp.	2.226.588.267.594,94		
			Surplus/(Defisit)	Rp. 9.067.433.760,16
c. pembiayaan :				
penerimaan	: Rp.	244.577.427.898,17		
pengeluaran	: Rp.	13.141.000.000,00		
			Pembiayaan neto	Rp. 231.436.427.898,17

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan				
sejumlah dengan rincian sebagai berikut:			Rp.	67.823.324.701,10
1. anggaran pendapatan setelah perubahan			Rp.	2.167.832.376.654,00
2. realisasi			Rp.	2.235.655.701.355,10
	Selisih		Rp.	<u>67.823.324.701,10</u>

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah dengan rincian sebagai berikut:	Rp.	-170.851.427.825,06
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	2.397.439.695.420,00
2. realisasi	Rp.	2.226.588.267.594,94
Selisih	Rp.	<u>-170.851.427.825,06</u>
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah dengan rincian sebagai berikut:	Rp.	238.674.752.526,16
1. defisit setelah perubahan	Rp.	-229.607.318.766,00
2. realisasi	Rp.	9.067.433.760,16
Selisih	Rp.	<u>238.674.752.526,16</u>
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut:	Rp.	-8.370.890.867,83
1. angaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	252.948.318.766,00
2. realisasi	Rp.	244.577.427.898,17
Selisih	Rp.	<u>-8.370.890.867,83</u>
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut:	Rp.	-10.200.000.000,00
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	23.341.000.000,00
2. realisasi	Rp.	13.141.000.000,00
Selisih	Rp.	<u>-10.200.000.000,00</u>
f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp.	1.829.109.132,17
1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	229.607.318.766,00
2. realisasi	Rp.	231.436.427.898,17
Selisih	Rp.	<u>1.829.109.132,17</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	238.201.393.766,17
------------------------------	-----	--------------------

b. penggunaan saldo anggaran lebih	Rp.	238.201.393.766,17
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp.	240.503.861.658,33
d. koreksi pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	240.503.861.658,33

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp.	3.618.472.212.604,41
b. jumlah kewajiban	Rp.	50.111.984.573,16
c. jumlah ekuitas dana	Rp.	3.568.360.228.031,25

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. pendapatan laporan operasional dari kegiatan operasional	Rp.	2.323.916.819.543,51
b. beban dari kegiatan operasional	Rp.	2.184.303.852.681,72
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	806.850.272,00
d. pos luar biasa	Rp.	-12.624.382.752,00
e. surplus/defisit laporan operasional	Rp.	127.795.434.381,79

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp.	238.201.393.766,17
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	282.455.230.482,52
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	-281.981.871.722,36
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	1.829.109.132,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	0,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp.	240.503.861.658,33

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp.	3.443.741.268.211,12
-----------------	-----	----------------------

b. surplus/defisit laporan operasional pada periode bersangkutan	Rp. 127.795.434.381,79
c. koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas	Rp. -3.176.474.561,66
d. ekuitas akhir	Rp. 3.568.360.228.031,25

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi asset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- u. Lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.


Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 5 Agustus 2022



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (2,7/2022)